



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN *PERSON IN CHARGE* (PIC) CORETAX DJP
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pendaftaran dan Aktivasi Akun Wajib Pajak Serta Pembuatan Otoritasasi/Sertifikat Elektronik Melalui Sistem Administrasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (Coretax PJB) Mulai Tahun Pajak 2025 Bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka memastikan setiap Aparatur Negara melakukan Aktivasi Akun Wajib Pajak dan Pembuatan Kode Otoritas/Sertifikat Elektronik melalui *Coretax* DJP dan mendorong kepatuhan Aparatur Negara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan integritas, akuntabilitas dan pencegahan tindak pidana korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2026 tentang Penetapan

Person In Charge (PIC) CORETAX DJP Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 552);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan, Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,

Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1746); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan, Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 359);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Bea Materai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang

Pendaftaran Dan Aktivasi Akun Wajib Pajak Serta Pembuatan Kode Otoritas/Sertifikat Elektronik Melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (CORETAX DJP) Mulai Tahun Pajak 2025 Bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Republik Indonesia.

9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659250/2026, Tertanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN *PERSON IN CHARGE (PIC) CORETAX DJP* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan nama-nama *Person In Charge (PIC) CORETAS DJP* Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2026 yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan Belanja Negara 076 Tahun 2026.
- KETIGA : Operator yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 02 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Murtina

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
PERSON IN CHARGE (PIC) CORETAX DJP DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2026

NAMA-NAMA PERSON IN CHARGE (PIC) CORETAX DJP
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2026

No	Nama/NIP/Pangkat /Golongan	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	St.Khadijah Amin, S.Kom NIP.199308292025062005 Penata Muda (III/a)	Staf Pelaksana	Operator
2	Andi Nirviani, S.Kom NIP. 199607082025062012 Penata Muda (III/a)	Staf Pelaksana	Operator
3	Robi Kurniawan, A.Md NIP. 199707192025061004 Pengatur (II/c)	Staf Pelaksana	Operator

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 02 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

